

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut salah satunya perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan ekspor dan impor.¹

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU No 22 Tahun 1997 diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, April, hal 439.

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan anak remaja, masyarakat, bangsa dan negara. Juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk pengobatan dan kesehatan dan lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas di kalangan masyarakat sehingga berdampak semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya. Pemakaian narkoba dan psikotropika yang melebihi dosis akan mengakibatkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pengguna atau pecandu narkoba diharuskan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna atau pecandu narkoba ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

² Sri Rahayu Amri, 2018, "Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba, *Jurisprudentie*", Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah palopo, Desember, hal. 200.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara³. Indonesia yang semula hanya menjadi negara transit atau pemasaran, namun sekarang sudah meningkat menjadi negara eksportir atau negara yang memproduksi pil berbahaya tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah maupun *home industry* diduga sudah merebak di kota-kota besar. Jika hal ini terus dibiarkan maka perkembangan narkoba akan semakin luas dan merebak sehingga menimbulkan dampak yang merugikan orang banyak atau kehidupan masyarakat serta merusak generasi bangsa. Ketika seorang sudah kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan segala cara untuk terus mengonsumsinya. Hal ini tentu ujungnya akan berdampak dan menimbulkan kejahatan baru ketika seorang pecandu tersebut akan melakukan segala cara untuk dapat terus mengonsumsi narkoba. Kejahatan lain yang sekiranya mungkin terjadi ialah pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, atau bahkan pemerkosaan karena hilangnya sebagian akal sehat pecandu narkoba sehingga membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk itu pentingnya mencegah peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

Narkotika disadari maupun tidak sudah banyak beredar dikalangan masyarakat, serta sudah ada tumbuh dan berkembang ditempat tinggal kita.

³ Abdul Muis, dkk, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pusaka Reka Cipta, hal. 142

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, antara lain⁴

1. Faktor Geografi

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dengan berbagai negara atau benua, terdiri dari lebih 17.500 pulau dan panjang pantai lebih dari 85.000 Km, sehingga sangat rentan dan mudah terjadinya penyeludupan bagi sindikat kejahatan narkoba.

2. Faktor Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar serta yaitu lebih 220 juta jiwa dengan proporsi generasi muda mencapai 40% dari jumlah penduduk serta unsur sosial yang majemuk, hal ini menjadikan tempat pemasaran yang sangat menjanjikan.

3. Faktor Ekonomi

Sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih lemah atau belum stabil akibat krisis moneter, harga-harga bahan pokok menjolak tajam, permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.


⁴ Lysa Angrayni dan Yusliati, Desember 2018, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoharjo, hal 1.

4. Faktor Sosial dan Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, rendahnya moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang tidak mendukung ke arah yang lebih baik.

Di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menransit Narkotika golongan I.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II.



8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II.

9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II.

10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II.

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.


12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III.

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III.

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III.

15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III.

16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.



17. Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri Narkotika golongan II bagi diri sendiri Narkotika golongan III bagi diri sendiri;

18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor.⁵

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, barang haram tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.⁶ Populasi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat tajam. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sepanjang tahun 2021-2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri berhasil mengungkap sebanyak 55.392 kasus penyalahgunaan narkotika,⁷ angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 di mana terdapat sebanyak 38.292 kasus.⁸

Berbeda halnya dengan para pencandu narkotika, didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwasanya para

⁵ Pasal 111-129 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, hal. 16.

⁷<https://www.google.com/amp/s/timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/416027/bnn-ri-ungkap-55392kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2023 jam 10.30

⁸<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1908840/tahun-2020-polri-proses-hukum-48948-tersangka-kasus-narkoba>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2023 jam 10.15

pecandu narkoba yang telah ditangkap dan akan menjalani persidangan akan mendapatkan putusan yang terdapat dalam Pasal 103 yang berbunyi :⁹

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berkaitan dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu, maka perlu diberikan sebuah upaya untuk memperbaiki dirinya dengan memasukkannya ke sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan mereka dapat kembali ke dalam masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

⁹ Pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.


Pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya sistem Pemasyarakatan. Pengertian sistem Pemasyarakatan tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Mengenai tujuan sistem Pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:


Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan



- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat menyebutkan bahwa pembinaan terdapat beberapa yaitu dalam Pasal 3, Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:



- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.¹⁰

Didalam undang-undang Nomor 22 tahun 2022 menyebutkan fungsi

Pemasyarakatan yaitu

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan

- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.¹¹

Dalam halnya pembinaan terhadap narapidana pembinaan diberikan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, Bentuk "pembinaan kepribadian" antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Bentuk "pembinaan kemandirian" antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.¹²

Optimalisasi pembinaan terhadap narapidana oleh pemerintah tidak terlepas dari pembangunan sarana Lembaga Pemasyarakatan. Hingga saat ini, kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di wilayah kota/kabupaten di Indonesia masih berisikan narapidana campuran yang dalam satu Lembaga Pemasyarakatan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu. Sedangkan, pembinaan bagi narapidana narkoba tentunya tidak dapat disamakan dengan pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain, karena narapidana narkoba memerlukan perhatian dan pembinaan yang lebih khusus dibandingkan narapidana tindak pidana lain.

Dalam program pembinaan narapidana narkoba sangat perlu diperhatikan pembinaan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Berbeda dengan narapidana tindak pidana lain, seseorang yang menggunakan narkoba

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

tentunya memiliki faktor-faktor pendorong yang menyebabkan mereka terlibat di dalam dunia narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pengaruh pergaulan yang negatif, keadaan keluarga yang tidak harmonis atau karena tekanan mental berkepanjangan, sehingga untuk menenangkan diri mereka lebih memilih menggunakan narkoba. Oleh karena itu, narapidana narkoba yang berada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu wajib untuk diberikan pembinaan berbasis rumah sakit, yaitu berupa rehabilitasi medis, agar dapat sembuh dan lepas dari ketergantungan narkoba. pada kenyataannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi narapidana selama ia menjalani masa pidananya. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya (Residivis).

Dari hasil pencarian di lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu terbukti bahwa masih adanya kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan penyalahgunaan bahkan melakukan kembali pengulangan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut yang disebut dengan Residivis. Residivis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman oleh hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada keluarga, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia kembali melakukan perbuatan pidana. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang pelaku residivis tindak pidana narkoba, pada tahun 2021 terdapat 11 orang pelaku residivis tindak pidana narkoba, pada tahun 2022 terdapat 6 orang pelaku residivis tindak pidana narkoba, dan pada tahun 2023

terdapat 5 orang pelaku residivis tindak pidana narkoba yang sekarang jumlah penghuni lembaga Pemasyarakatan yaitu 129 orang.

Menarik dilihat dengan adanya kasus residivis penyalahgunaan narkoba yang ada setiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu. Bagaimanakah Efektivitas pembinaan terhadap Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan lembaga dari Sistem Pemasyarakatan dan, apakah Lembaga Pemasyarakatan mampu membimbing pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan merasa jera dan tidak mengulangi kejahatannya terus menerus, yang dimana harapan dari pembinaan narapidana ini seharusnya menjadikan narapidana yang akan keluar dari lembaga Pemasyarakatan akan berguna bagi masyarakat atau tidak mengulangi kesalahannya kembali, namun pada faktanya yang terjadi di lapangan malah masih ada narapidana – narapidana narkoba ini yang mengulangi tindak pidana narkoba ini yang kemudian tidak menghasilkan apa yang telah diharapkan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka Penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Residivis

Pelaku Tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Residivis Pelaku Tindak pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan dalam hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang telah didapat di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai



Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹³. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol¹⁴.

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni berusaha

¹³ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Januari, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

¹⁴ Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.

mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu. Penelitian deskriptif menyajikan fakta di lapangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan baik di tinjau dari tindakan pelaku, UU yang bersangkutan dan Fakta yang terjadi di lapangan

2. Jenis data dan sumber data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 30

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya, yurisprudensi, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan (data primer) yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari

responden yang ditentukan.¹⁶

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan (data sekunder) dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen- dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal- hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen- dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis, dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

¹⁶ Zainuddin Ali, M.A, Op Cit, hlm 107

¹⁷ *Ibid*, hlm 224-225.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas III Talu dan pihak terkait lainnya secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.



6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data – data di lapangan sehingga data siap dipakai untuk analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan telah diperoleh maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui proses :

1). Editing

Editing dengan merapikan data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu

kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2). Coding

Coding dengan pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

. Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tetapi berdasarkan peraturan perundang – undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penulis ini.